



djp

Implementasi **Pajak Minimum Global** di Indonesia

KETENTUAN GMT

Menerapkan adanya Pajak Minimum Global untuk memastikan bahwa Grup Perusahaan Multinasional (PMN) dengan **peredaran bruto konsolidasi** minimum **750 juta Euro** membayar pajak dengan **tarif minimum 15%**

Memiliki status "***Common Approach***" artinya:

- Bagi negara anggota Inclusive Framework (IF) tidak diwajibkan menerapkan ketentuan GloBE
- Apabila negara IF menerapkan ketentuan GloBE maka ketentuannya harus konsisten dengan aturan (*model rules & guidance*) yang disepakati
- Apabila negara IF tidak menerapkan ketentuan GloBE maka harus menerima penerapan GloBE oleh negara lain

RUANG LINGKUP (1)

BATASAN PEREDARAN BRUTO

Entitas Konstituen dari Grup PMN yang mempunyai **peredaran bruto konsolidasi paling sedikit EUR750.000.000** dalam **2 (dua) dari 4 (empat) Tahun Pajak** sebelum Tahun Pajak pengenaan GloBE.

TOTAL PEREDARAN BRUTO GRUP PMN



1. Dilihat 4 tahun pajak terakhir sebelum tahun pengujian
2. Jika 2 tahun dalam 4 tahun pajak terakhir, peredaran bruto Grup PMN paling sedikit EUR 750M, maka termasuk dalam **CAKUPAN GLOBE**
3. Peredaran bruto dihitung dengan cara **disetahunkan** dalam hal Tahun Pajak diperolehnya peredaran bruto memiliki **jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan**

RUANG LINGKUP (2)

ENTITAS KONSTITUEN YANG DIKECUALIKAN

Badan Pemerintah

Organisasi Internasional

Organisasi Nirlaba

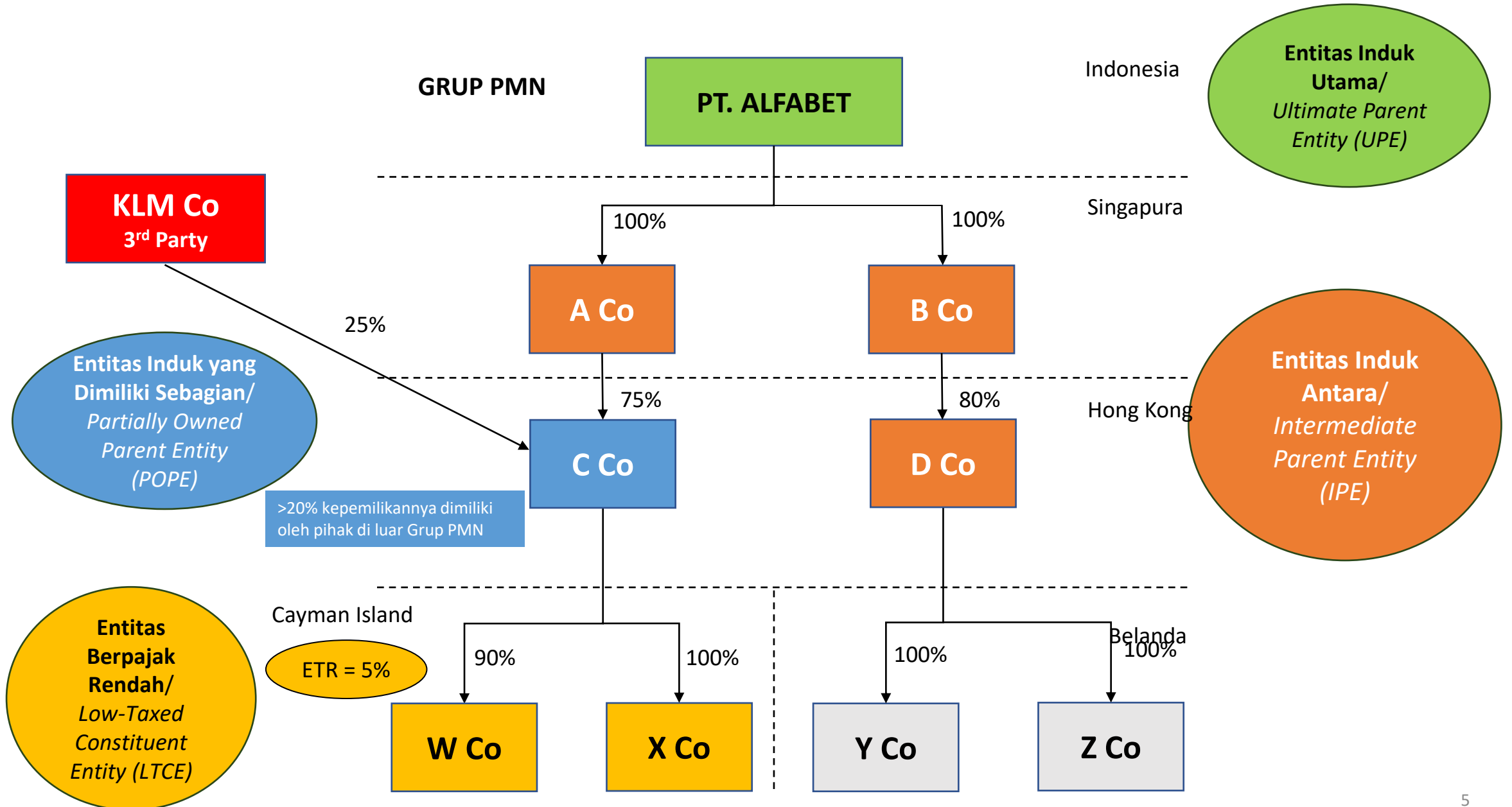
Entitas Dana Pensiun

Entitas Dana Investasi
Yang Merupakan Entitas
Induk Utama

Entitas Dana Investasi Real
Estate (*Real Estate
Investment Vehicle*) Yang
Merupakan Entitas Induk
Utama

- Entitas Konstituen yang dikecualikan **tetap diperhitungkan** dalam menghitung **batasan peredaran bruto** Grup PMN
- Entitas Konstituen yang dikecualikan **tidak diperhitungkan** dalam penghitungan **Tarif Pajak Efektif** per yurisdiksi dan tidak dikenakan **pajak tambahan**

BAGAN GRUP PMN



MEKANISME PENGENAAN GMT

1

QDMTT

Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax

SEMUA ENTITAS

Diterapkan oleh **semua entitas** yang berada di yurisdiksi domestik, termasuk **Entitas Induk Utama (UPE)**.

- ✓ Pajak tambahan dibayar oleh entitas itu sendiri ke otoritas di yurisdiksinya berada
- ✓ Mencegah hak pemajakan laba domestik diambil oleh yurisdiksi negara lain.

PRIORITAS PERTAMA

2

IIR

Income Inclusion Rule

ENTITAS INDUK

Diterapkan oleh **Entitas Induk Utama (UPE), Entitas Induk yang Dimiliki Sebagian (POPE), atau Entitas Induk Antara (IPE)**.

- ✓ Diterapkan apabila entitas anak memiliki tarif pajak efektif < 15% di negara lain.
- ✓ Menggunakan pendekatan **Top-Down** atas penerapannya

PRIORITAS KEDUA

3

UTPR

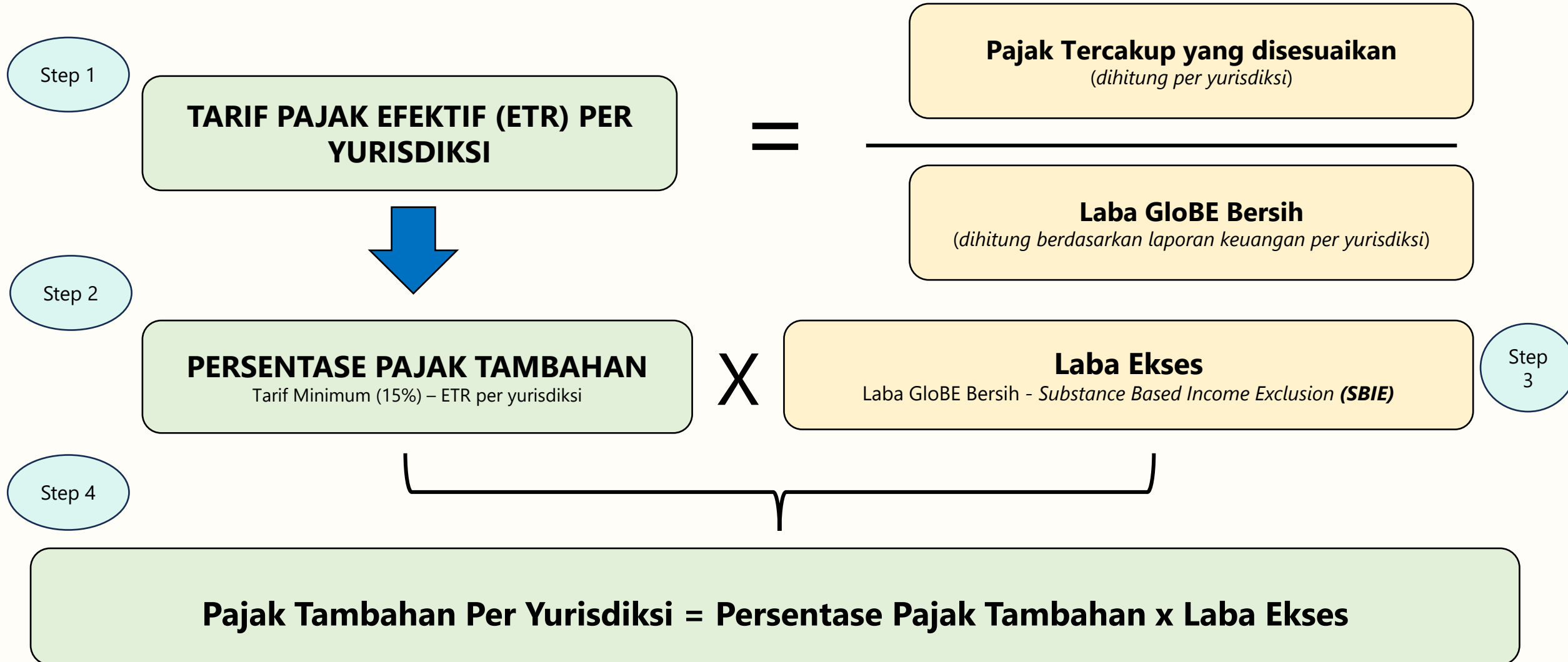
Undertaxed Payment Rule

ATURAN CADANGAN

Merupakan **cadangan (backstop)** dan hanya diterapkan apabila **IIR tidak diterapkan** oleh negara tempat UPE berada atau masih terdapat **siswa pajak tambahan** yang tidak dibayar melalui QDMTT.

CADANGAN (BACKSTOP)

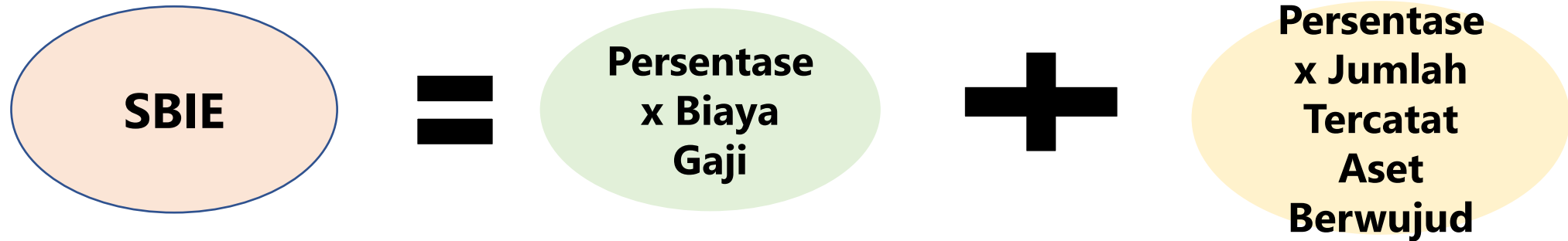
RUMUS PENGHITUNGAN PAJAK TAMBAHAN



TARIF PAJAK EFEKTIF (ETR) PER NEGARA



SUBSTANCE BASED INCOME EXCLUSION (SBIE)



Biaya Gaji	
Tahun Pajak	Persentase tertentu
2023	10%
2024	9,8%
2025	9,6%
2026	9,4%
2027	9,2%
2028	9,0%
2029	8,2%
2030	7,4%
2031	6,6%
2032	5,8%
2033	5%

Jumlah Tercatat Aset Berwujud	
Tahun Pajak	Persentase tertentu
2023	8%
2024	7,8%
2025	7,6%
2026	7,4%
2027	7,2%
2028	7,0%
2029	6,6%
2030	6,2%
2031	5,8%
2032	5,4%
2033	5%

SUBSTANCE BASED INCOME EXCLUSION (SBIE)

Biaya Gaji

Pengeluaran atas:

- kompensasi pegawai (termasuk gaji, upah, dan pengeluaran lain yang memberikan manfaat pribadi secara langsung dan terpisah kepada pegawai, seperti asuransi kesehatan dan iuran pensiun)
- tunjangan pajak penghasilan atas gaji
- iuran jaminan sosial tenaga kerja

Tidak diperhitungkan dalam pengecualian berdasarkan biaya gaji, apabila biaya gaji tersebut :

- dikapitalisasikan dalam harta berwujud yang memenuhi syarat
- diatribusikan pada penghasilan pelayaran internasional dan penghasilan pelayaran internasional penunjang yang memenuhi syarat

Jumlah Tercatat Aset Berwujud

Rata-rata dari jumlah tercatat tiap harta berwujud pada awal dan akhir tahun

Harta berwujud yg memenuhi syarat meliputi:

- aset tetap
- sumber daya alam
- aset hak-guna
- hak dari pemerintah untuk menggunakan harta tak bergerak atau untuk mengeksploitasi sumber daya alam

Dikecualikan dari harta berwujud yang memenuhi syarat yaitu harta berwujud berupa:

- properti investasi termasuk tanah atau bangunan;
- aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual;
- aset yang disewakan secara sewa pembiayaan; dan/atau
- harta berwujud yang digunakan dalam menghasilkan penghasilan pelayaran internasional dan penghasilan pelayaran internasional penunjang yang memenuhi syarat.

DAMPAK KETENTUAN GLOBE

ETR di Indonesia tidak otomatis di bawah 15%, namun tiga faktor dapat membuat ETR menjadi di bawah 15%

BASELINE INDONESIA

Tarif PPh Badan

22%

Secara statutory, tarif ini berada di atas tarif minimum GMT 15%.

22%



15%

Faktor yang berpotensi menurunkan ETR di bawah 15%

01



Tax incentive terutama tax holiday

Pajak tercakup dapat turun signifikan, sehingga ETR juga turun.

02



Pengenaan PPh Final

Pajak final yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto akan menurunkan ETR

03

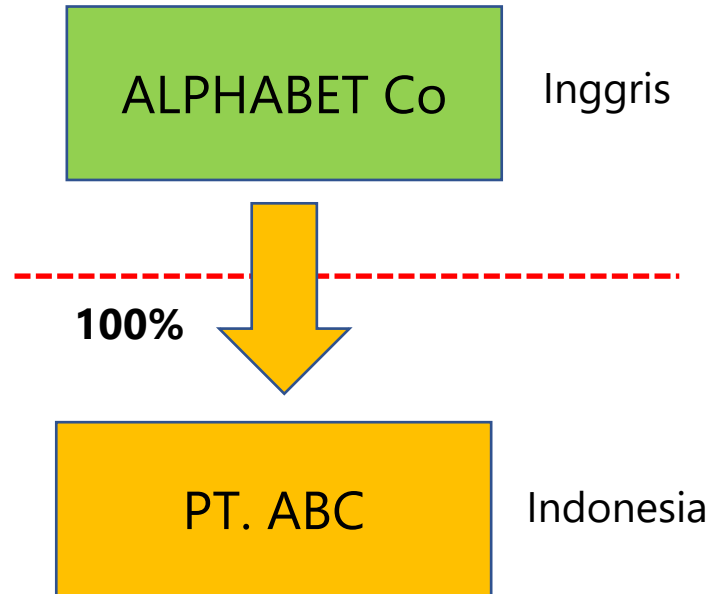


Penyesuaian fiskal negatif

Koreksi fiskal negatif akan menurunkan basis pajak sedangkan laba GloBE tetap menggunakan laba komersial

Tarif PPh Badan 22% bukan jaminan, perusahaan tetap perlu memetakan insentif, PPh final, dan penyesuaian fiskal pada level yurisdiksi.

ILUSTRASI *TAX HOLIDAY* (1)



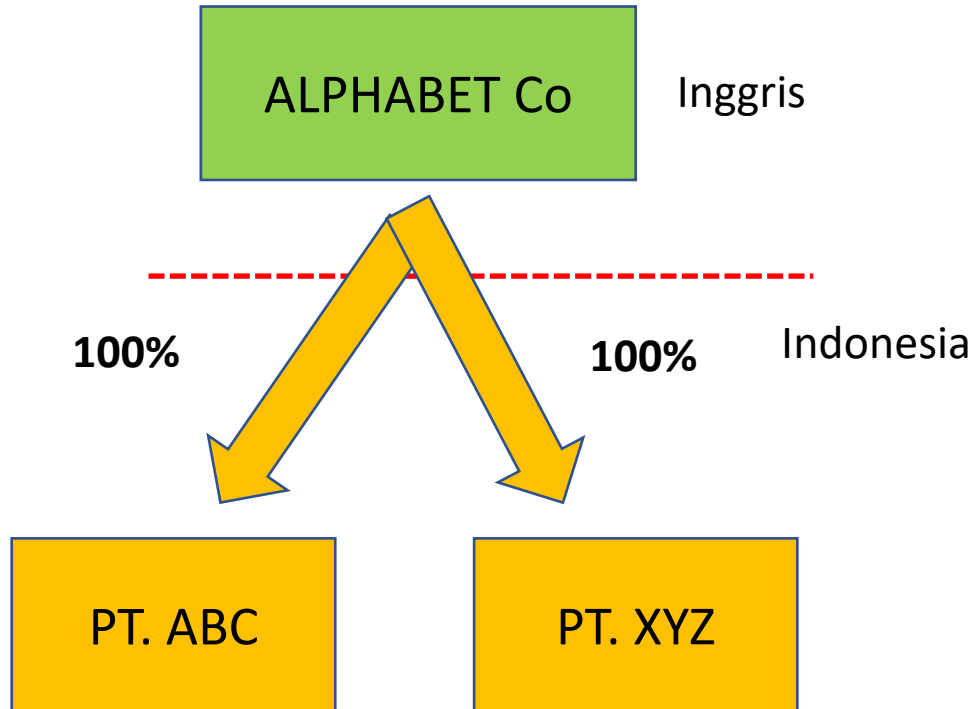
Asumsi data PT. ABC di Indonesia:

Keterangan	Nominal
Laba sebelum pajak	10.000
Tarif pajak (22%)	
Pajak	2.200
Laba sebelum pajak (Laba GloBE)	10.000
Tarif Pajak Efektif (ETR) = 2.200/10.000	22%

Jika, PT. ABC mendapat *Tax Holiday* sebesar 100%, maka:

Keterangan	Nominal
Laba sebelum pajak (Laba GloBE)	10.000
Pajak (22%)	2.200
Tax Holiday 100%	2.200
Pajak setelah Tax Holiday	0
Tarif Pajak Efektif (ETR) = 0/10.000	0%
Persentase Pajak Tambahan	15%
Pajak Tambahan (15% x 10.000)	1.500

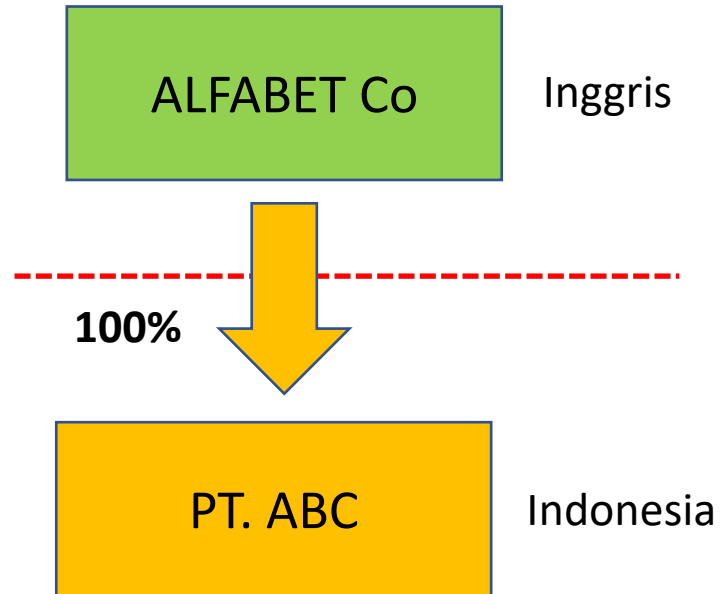
ILUSTRASI *TAX HOLIDAY* (2)



Jika, PT. ABC mendapat *Tax Holiday* sebesar 100% dan PT. XYZ tidak mendapat *Tax Holiday* , maka:

Keterangan	PT. ABC	PT. XYZ
Laba sebelum pajak (Laba GloBE)	10.000	30.000
Pajak (22%)	2.200	6.600
<i>Tax Holiday</i> 100%	2.200	-
Pajak setelah <i>Tax Holiday</i>	0	6.600
Total Pajak Grup PMN	6.600	
Total Laba GloBE Grup PMN	40.000	
Tarif Pajak Efektif (ETR) = 6.600/40.000	16,5%	
Persentase Pajak Tambahan	0%	
Pajak Tambahan (0% x 40.000)	0	

ILUSTRASI PPH FINAL



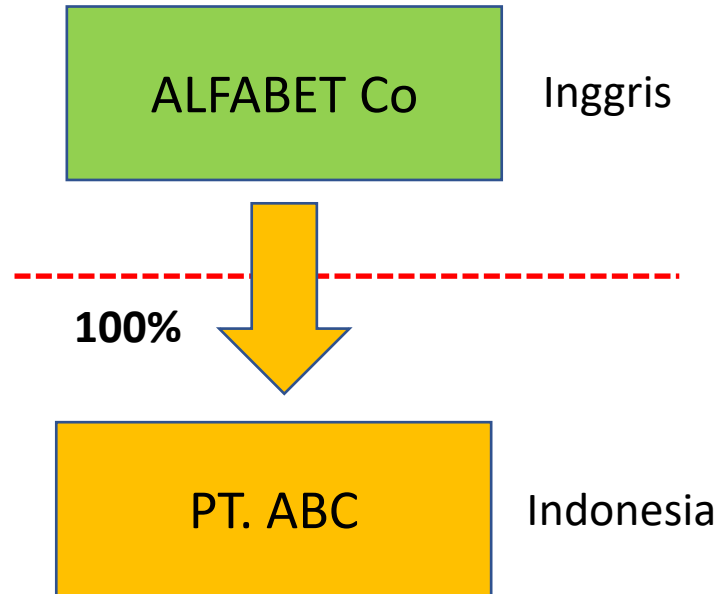
Asumsi data PT. ABC perusahaan konstruksi di Indonesia:

Keterangan	Nominal
Peredaran Bruto	10.000
Tarif pajak (2,65%)	
Pajak	265

Maka, tarif pajak efektif (ETR) PT. ABC harus dihitung ulang:

Keterangan	Nominal
Peredaran Bruto	10.000
Biaya	7.000
Laba sebelum pajak (Laba GloBE)	3.000
Pajak	265
Tarif Pajak Efektif (ETR) = 265/3.000	8,83%
Persentase Pajak Tambahan	6,17%
Pajak Tambahan (6,17% x 3.000)	185,1

ILUSTRASI KOREKSI FISKAL NEGATIF



Asumsi data PT. ABC di Indonesia:

Keterangan	Nominal
Peredaran Bruto	10.000
Biaya	7.000
Laba sebelum pajak	3.000
Koreksi fiskal negatif	2.000
Laba kena pajak	1.000
Tarif pajak (22%)	
Pajak	220

Maka, tarif pajak efektif (ETR) PT. ABC harus dihitung ulang:

Keterangan	Nominal
Laba sebelum pajak (Laba GloBE)	3.000
Pajak	220
Tarif Pajak Efektif (ETR) = 220/3.000	7,33%
Persentase Pajak Tambahan	7,67%
Pajak Tambahan (7,67% x 3.000)	230,1

URUTAN PENGENAAN IIR



PRIORITAS 1

1. POPE

Partially Owned Parent Entity

Diterapkan terlebih dahulu oleh **POPE (apabila ada)** untuk mencegah pergeseran pengenaan pajak tambahan ke entitas dengan kepemilikan minoritas luar.

☛ Memiliki prioritas mutlak di atas UPE demi keadilan pemegang saham minoritas.

- Prioritas Pertama (Kondisional)



PRIORITAS 2

2. UPE

Ultimate Parent Entity

Diterapkan oleh **Entitas Induk Utama (UPE)** apabila tidak terdapat POPE di dalam rantai kepemilikan di bawahnya.

☛ Merupakan entitas pemegang kendali utama dari seluruh Grup PMN.

- Prioritas Kedua (Utama)



PRIORITAS 3

3. IPE

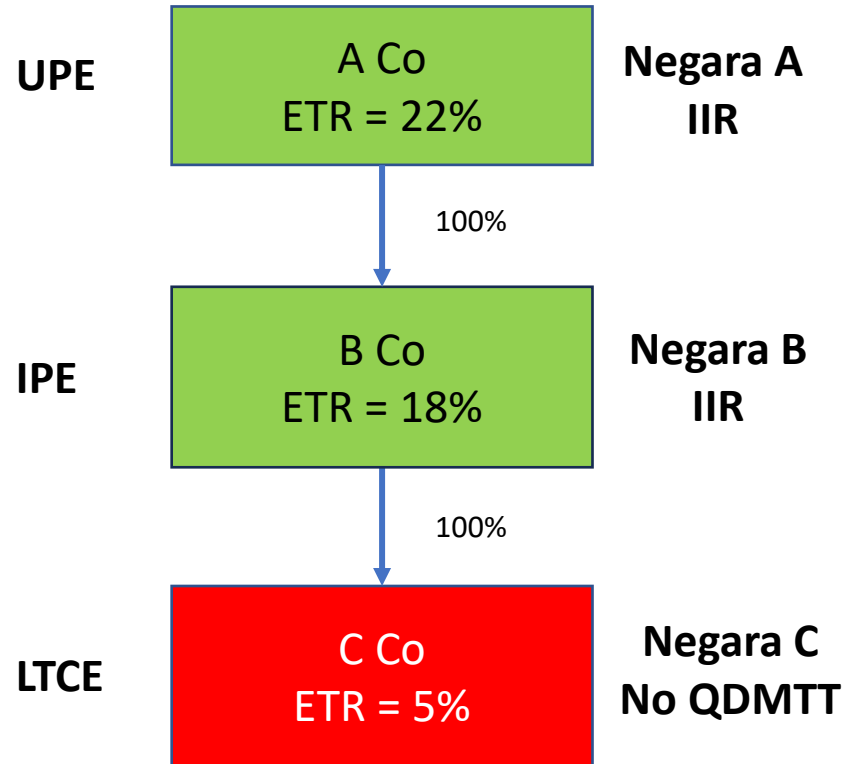
Intermediate Parent Entity

Diterapkan oleh **IPE (Entitas Induk Antara)** apabila UPE berada di yurisdiksi yang tidak menerapkan ketentuan IIR.

☛ Sebagai lapisan terakhir sebelum pengenaan jatuh ke skema UTPR (karena QDMTT tidak diterapkan)

- Prioritas Ketiga (Cadangan IIR)

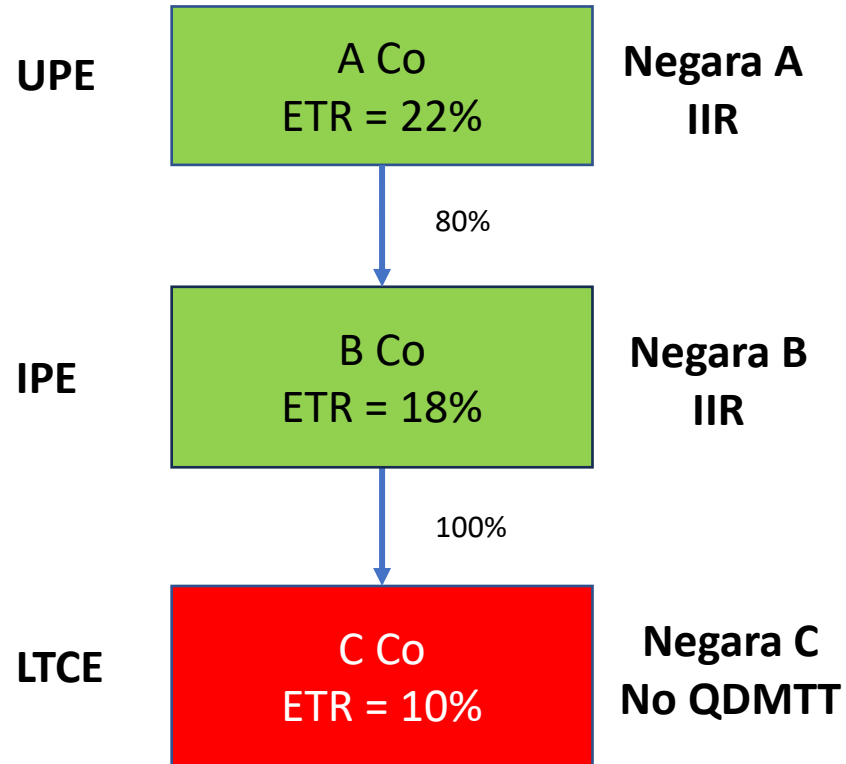
CONTOH IIR (1)



	A Co	B Co	C Co
Laba GloBE Bersih	2.000	1.000	2.000
Pajak Tercakup	440	180	100
Tarif Pajak Efektif	22%	18%	5%
Aset Berwujud	1.100	600	1.000
Biaya Gaji	1.200	400	2.000

1. Persentase pajak tambahan = $15\% - 5\% = 10\%$
2. SBIE = $(5\% \times 1.000) + (5\% \times 2.000)$
 $= 50 + 100 = 150$
3. Laba Ekses = Laba GloBE Bersih – SBIE
 $= 2.000 - 150 = 1.850$
4. Pajak tambahan dibayar A Co
 $= 10\% \times 1.850 = 185$

CONTOH IIR (2)

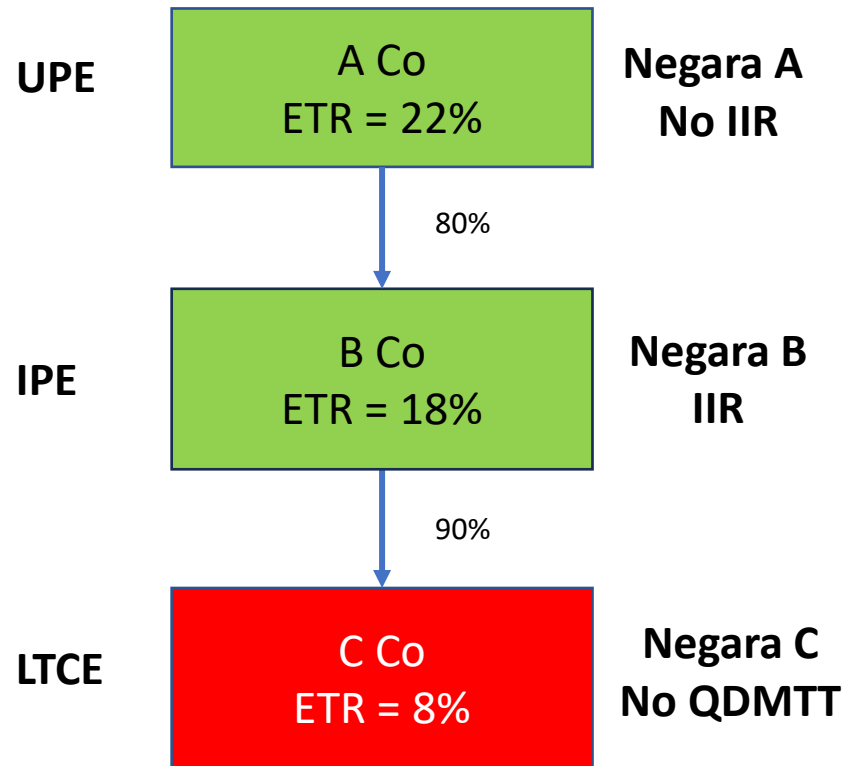


Rasio Inklusi = Persentase kepemilikan
atas Low-Taxed CE (LTCE)

	A Co	B Co	C Co
Laba GloBE Bersih	2.000	1.000	3.000
Pajak Tercakup	440	180	300
Tarif Pajak Efektif	22%	18%	10%
Aset Berwujud	1.100	600	2.000
Biaya Gaji	1.200	400	1.500

1. Persentase pajak tambahan = $15\% - 10\% = 5\%$
2. $SBIE = (5\% \times 2.000) + (5\% \times 1.500)$
 $= 100 + 75 = 175$
3. Laba Ekses = Laba GloBE Bersih – SBIE
 $= 3.000 - 175 = 2.825$
4. Rasio Inklusi = $80\% \times 100\% = 80\%$
5. Bagian pajak tambahan dibayar A Co
 $= 80\% \times 5\% \times 2.825 = 113$

CONTOH IIR (3)

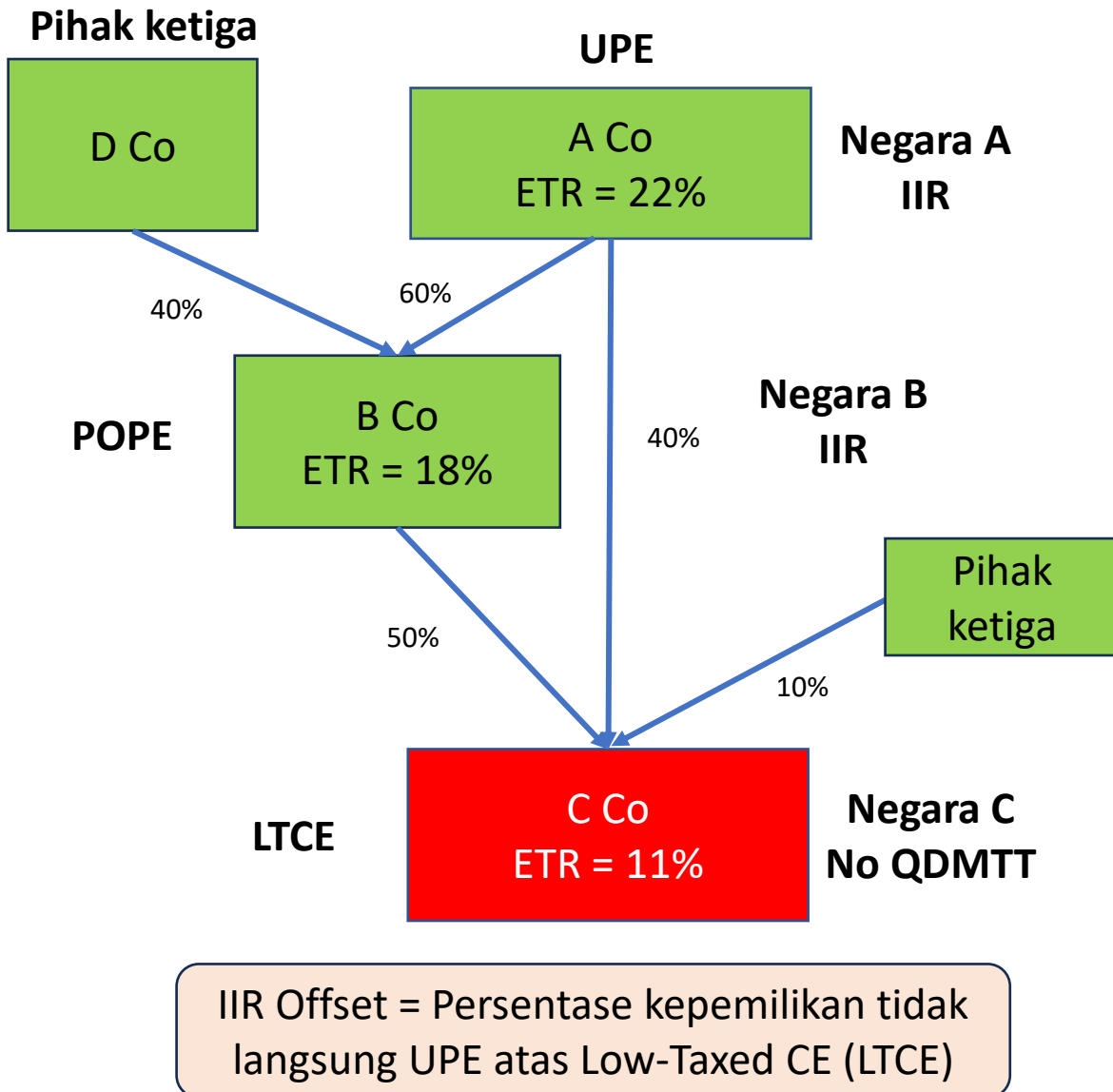


Rasio Inklusi = Persentase kepemilikan
atas Low-Taxed CE (LTCE)

	A Co	B Co	C Co
Laba GloBE Bersih	2.000	1.000	2.500
Pajak Tercakup	440	180	200
Tarif Pajak Efektif	22%	18%	8%
Aset Berwujud	1.100	600	2.000
Biaya Gaji	1.200	400	3.000

1. Persentase pajak tambahan = $15\% - 8\% = 7\%$
2. SBIE = $(5\% \times 2.000) + (5\% \times 3.000)$
 $= 100 + 150 = 250$
3. Laba Ekses = Laba GloBE Bersih – SBIE
 $= 2.500 - 250 = 2.250$
4. Rasio Inklusi = 90%
5. Pajak tambahan dibayar B Co
 $= 90\% \times 7\% \times 2.250 = 141,75$

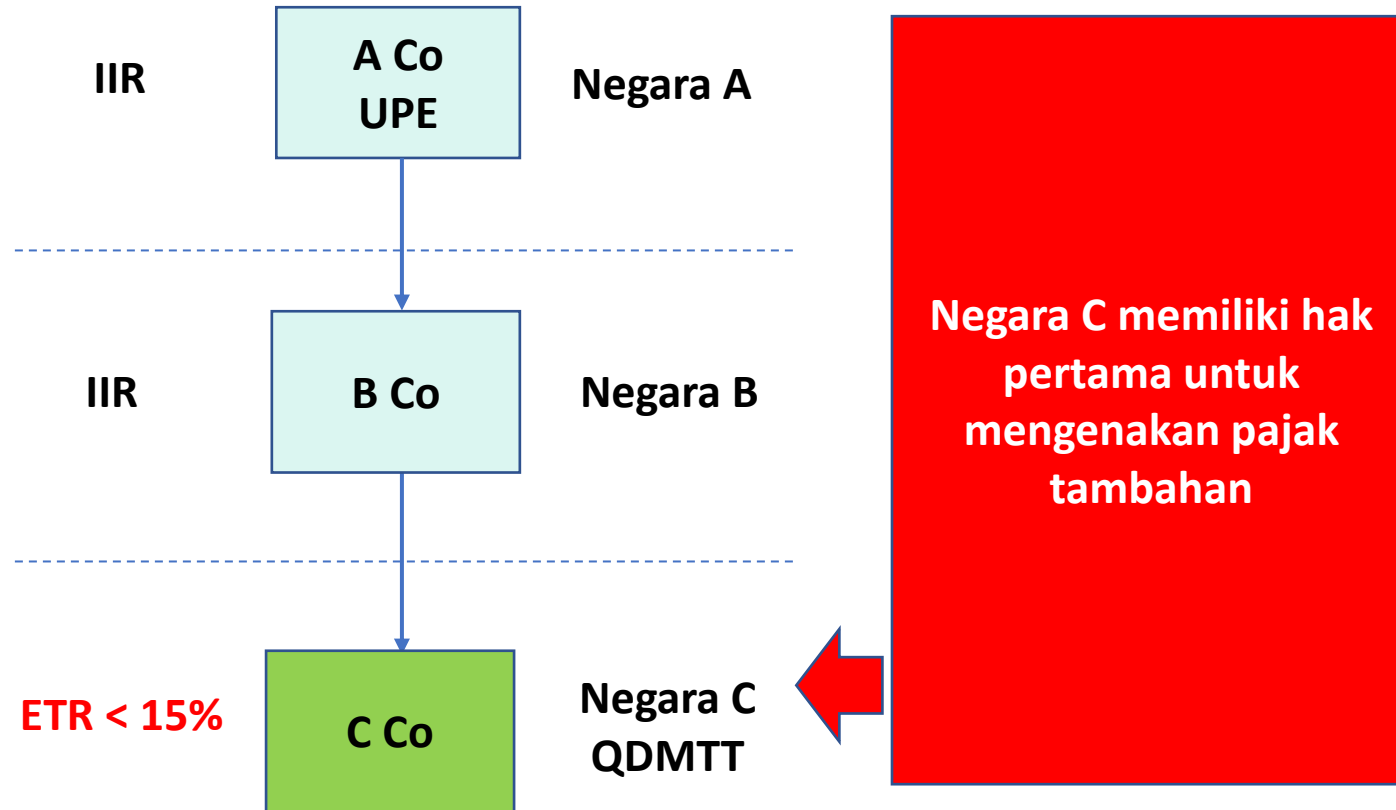
CONTOH IIR (4)



	A Co	B Co	C Co
Laba GloBE Bersih	2.000	1.000	2.000
Pajak Tercakup	440	180	220
Tarif Pajak Efektif	22%	18%	11%
Aset Berwujud	1.100	600	1.500
Biaya Gaji	1.200	400	1.500

1. Persentase pajak tambahan = 15% - 11% = 4%
2. SBIE = (5% x 1.500) + (5% x 1.500) = 150
3. Laba Ekses = 2.000 – 150 = 1.850
4. Pajak tambahan = 4% x 1.850 = 74
5. Rasio inklusi B Co = 50%
6. Bagian rasio inklusi B Co = 50% x 74 = 37
7. Rasio inklusi A Co = 40% + (60% x 50%) = 40% + 30% = 70%
8. Bagian rasio inklusi A Co = 70% x 74 = 51,8
9. IIR Offset = 30% x 74 = 22,2
10. Bagian pajak tambahan dibayar A Co = Rasio Inklusi – IIR Offset = 51,8 – 22,2 = 29,6

MEKANISME PENGENAAN QDMTT



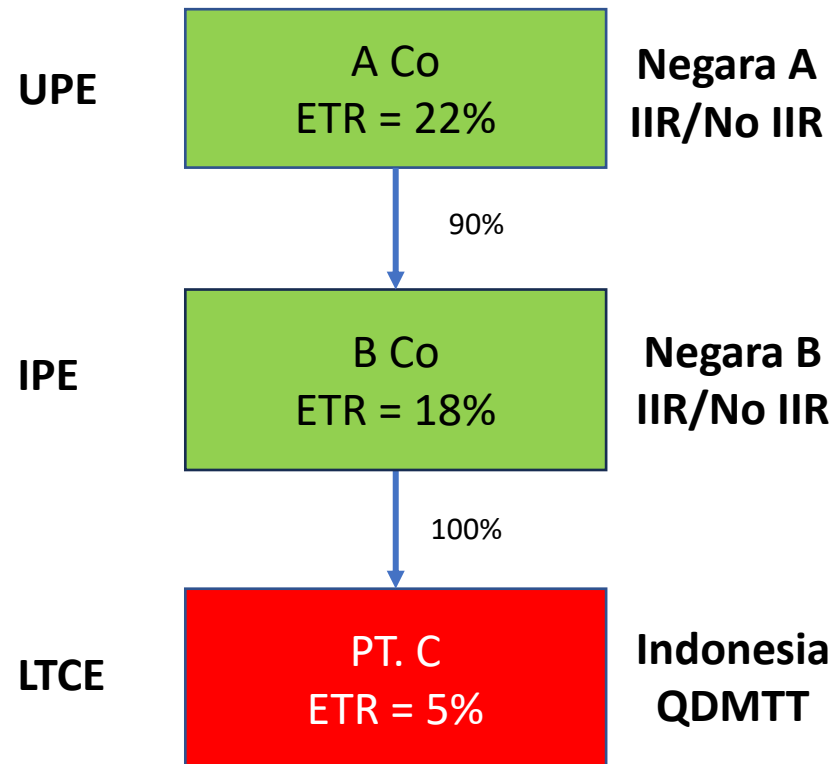
MEKANISME PENGENAAN QDMTT

Pajak tambahan berdasarkan QDMTT dialokasikan hanya kepada Entitas Konstituen di Indonesia yang Tarif Pajak Efektifnya di bawah 15%

$$\text{Pajak Tambahan untuk Entitas Konstituen QDMTT} = \frac{\text{Laba GloBE Entitas Konstituen} *}{\text{Laba GloBE agregat dari seluruh Entitas Konstituen} *} \times \text{Pajak tambahan berdasarkan QDMTT di Indonesia}$$

Perhitungan pajak tambahan QDMTT kepada Entitas Konstituen yang dimiliki sebagian, **tidak memperhitungkan rasio inklusi**

CONTOH QDMTT (1)



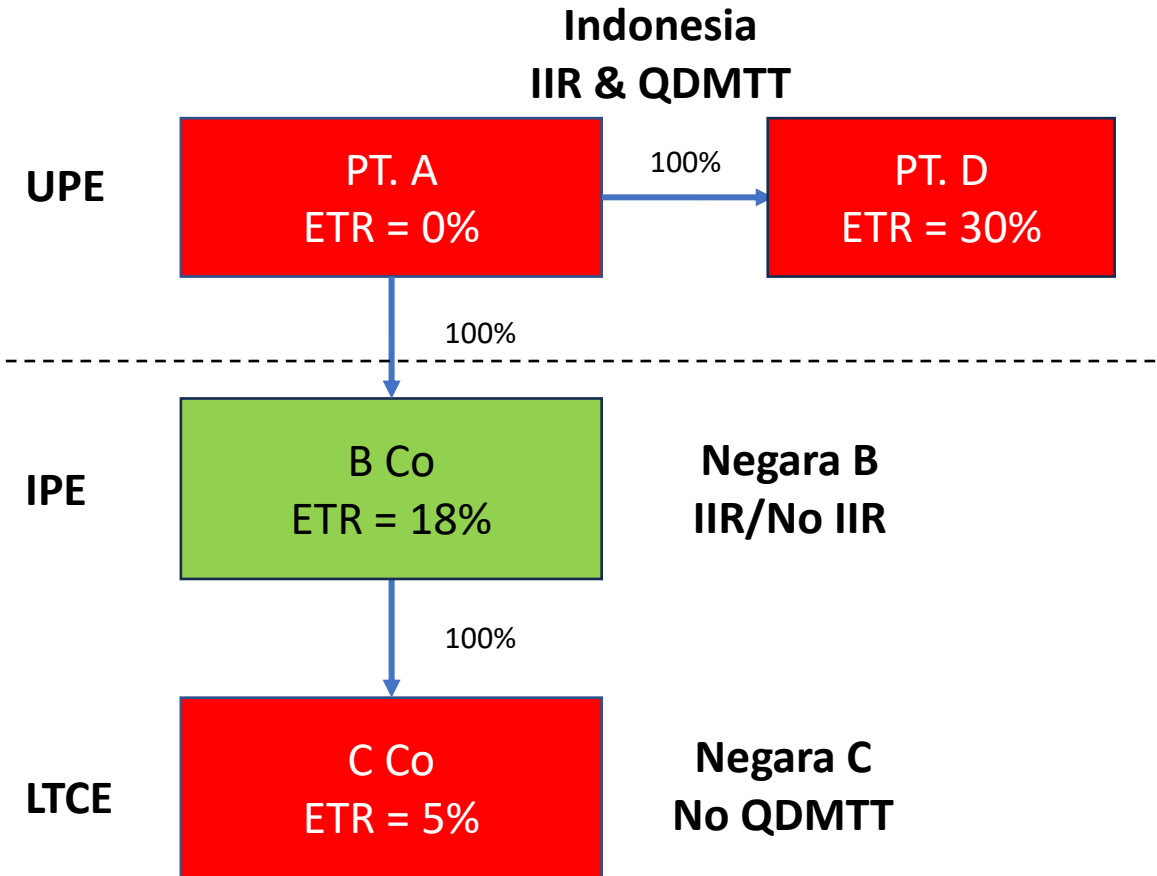
Rasio Inklusi = Persentase kepemilikan atas Low-Taxed CE (LTCE)

	A Co	B Co	PT. C
Laba GloBE Bersih	2.000	1.000	2.000
Pajak Tercakup	440	180	100
Tarif Pajak Efektif	22%	18%	5%
Aset Berwujud	1.100	600	1.000
Biaya Gaji	1.200	400	2.000

1. Persentase pajak tambahan = $15\% - 5\% = 10\%$
2. $SBIE = (5\% \times 1.000) + (5\% \times 2.000) = 50 + 100 = 150$
3. $Laba Ekses = Laba GloBE Bersih - SBIE = 2.000 - 150 = 1.850$
4. $Rasio Inklusi A Co = 90\% \times 100\% = 90\%$
5. $Pajak tambahan QDMTT \text{ dibayar PT. C} = 10\% \times 1.850 = 185$

Dalam QDMTT, rasio inklusi (persentase kepemilikan) tidak diperhitungkan

CONTOH QDMTT (2)



	PT. A	PT. D	B Co	C Co
Laba GloBE Bersih	2.000	1.000	1.000	2.000
Pajak Tercakup	0	300	180	100
Tarif Pajak Efektif	10%		18%	5%
Aset Berwujud	1.400	1.100	600	1.000
Biaya Gaji	1.500	1.500	400	2.000

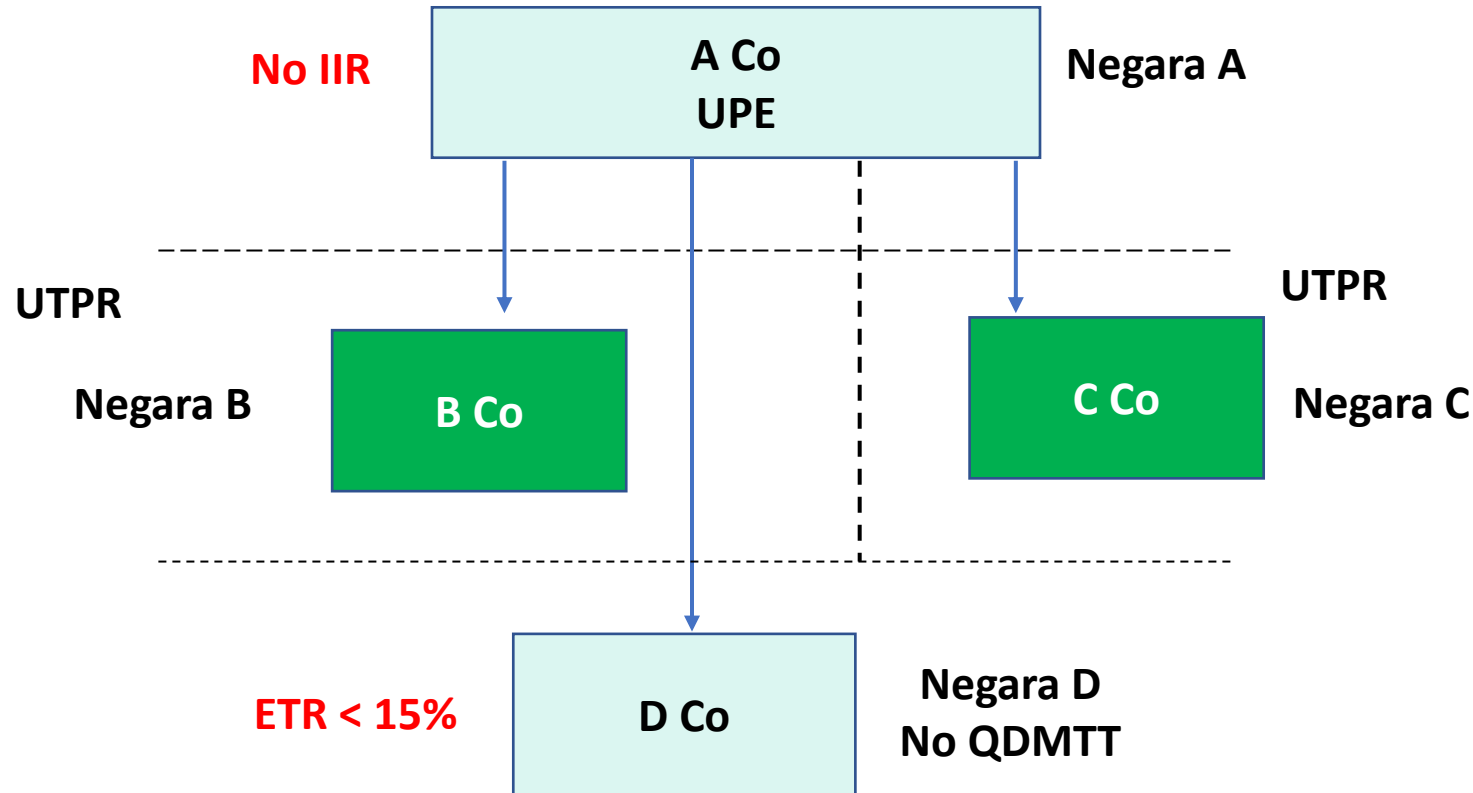
IIR dari C Co

1. Persentase pajak tambahan = $15\% - 5\% = 10\%$
2. SBIE = $(5\% \times 1.000) + (5\% \times 2.000)$
 $= 50 + 100 = 150$
3. Laba Ekses = Laba GloBE Bersih – SBIE
 $= 2.000 - 150 = 1.850$
4. Pajak tambahan IIR dibayar di Indonesia
 $= 10\% \times 1.850 = 185$

QDMTT dibayar oleh PT. A (karena ETR PT. A < 15%)

1. Persentase pajak tambahan = $15\% - 10\% = 5\%$
2. SBIE = $(5\% \times 2.500) + (5\% \times 3.000)$
 $= 125 + 150 = 275$
3. Laba Ekses = Laba GloBE Bersih – SBIE
 $= 3.000 - 275 = 2.725$
4. Pajak tambahan dibayar PT. A
 $= 5\% \times 2.725 = 136,25$

MEKANISME PENGENAAN UTPR

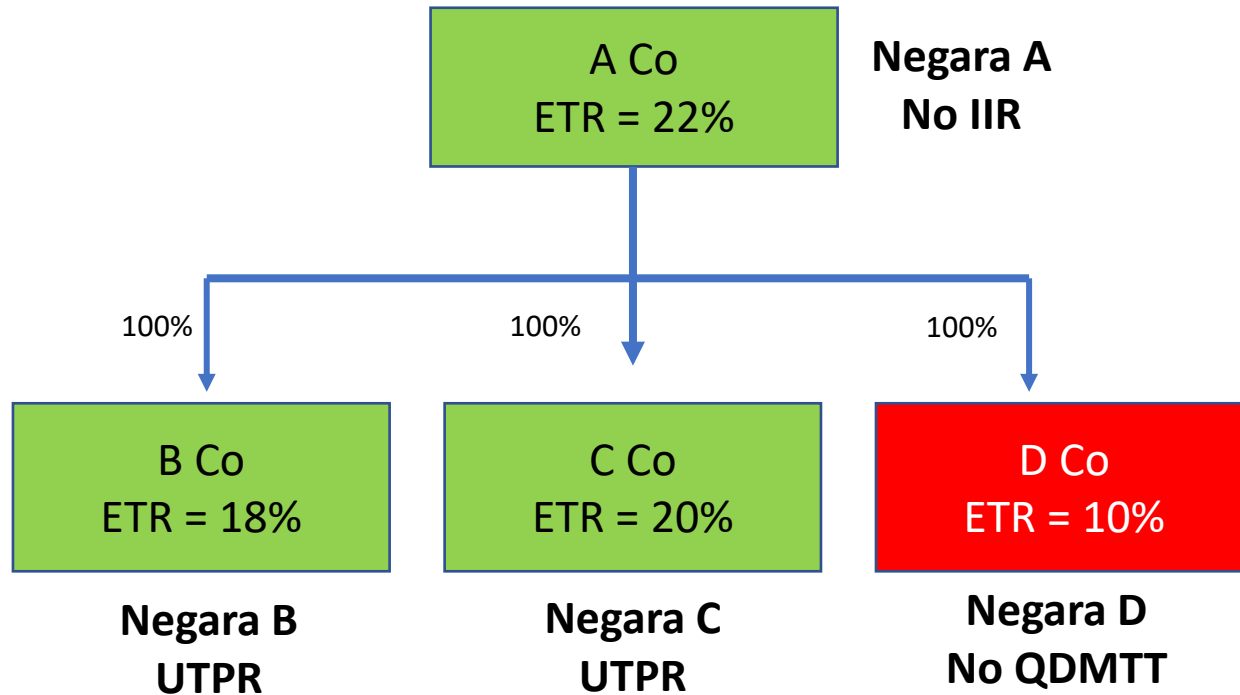


- Negara A tidak menerapkan IIR sehingga tidak dapat mengenakan pajak tambahan
- Negara B dan Negara C menerapkan UTPR
- Pajak tambahan dialokasikan ke Negara B dan Negara C

ALOKASI:

$$\left(50\% \times \frac{\text{Jumlah pegawai di negara UTPR}}{\text{Jumlah pegawai di seluruh negara UTPR}} \right) + \left(50\% \times \frac{\text{Nilai total harta berwujud di negara UTPR}}{\text{Nilai total harta berwujud di seluruh negara UTPR}} \right)$$

CONTOH UTPR (1)



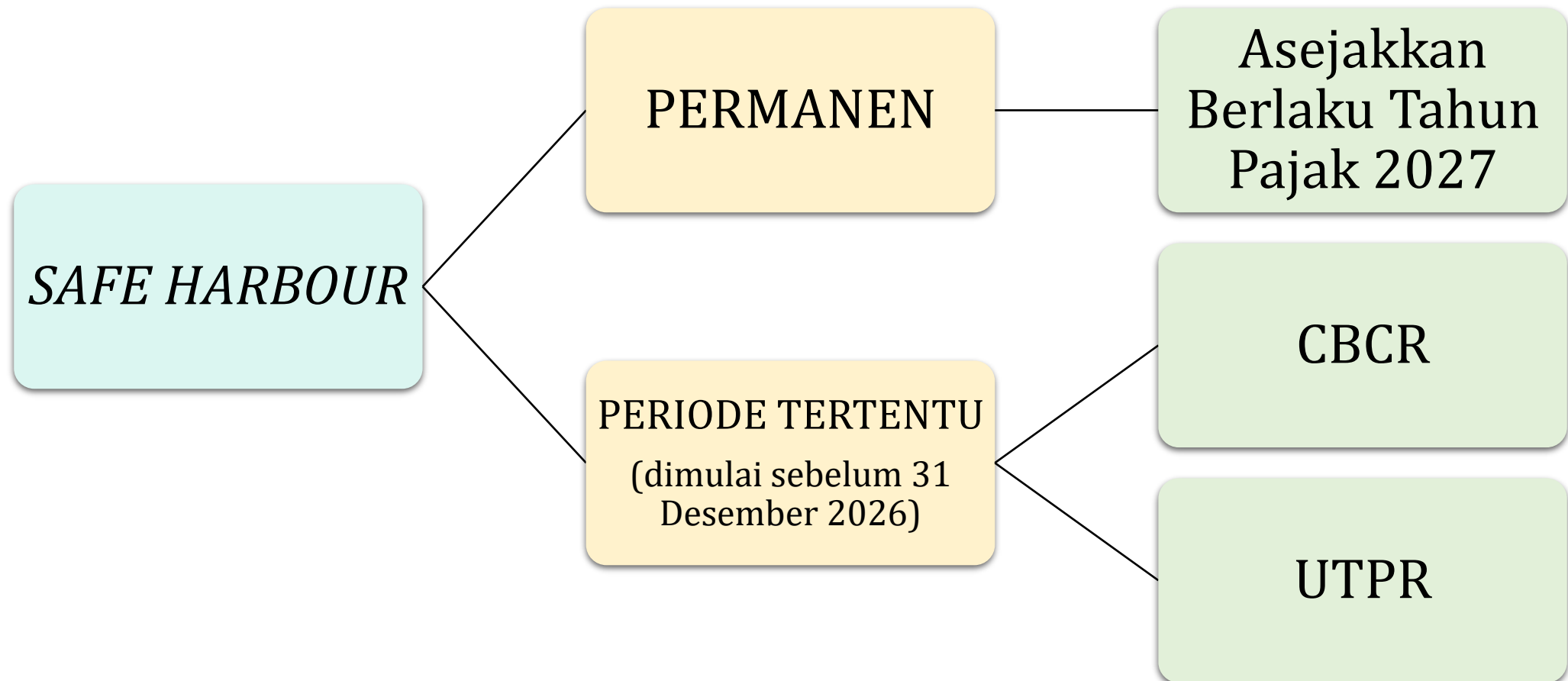
1. Persentase pajak tambahan = 15% - 10% = 5%
2. SBIE = (5% x 1.000) + (5% x 2.000)
= 50 + 100 = 150
3. Laba Ekses = Laba GloBE Bersih – SBIE
= 2.000 – 150 = 1.850
4. Pajak tambahan = 5% x 1.850 = 92,5

	A Co	B Co	C Co	D Co
Laba GloBE Bersih	2.000	1.000	2.000	2.000
Pajak Tercakup	440	180	400	200
Tarif Pajak Efektif	22%	18%	20%	10%
Aset Berwujud	1.100	800	1.200	1.000
Biaya Gaji	1.200	400	3.000	2.000
Jumlah Pegawai	30	100	400	100

5. Persentase alokasi UTPR ke Negara B
= (50% x 100/500) + (50% x 800/2.000) = 30%
6. Persentase alokasi UTPR ke Negara C
= (50% x 400/500) + (50% x 1.200/2.000) = 70%
7. Pajak tambahan UTPR dialokasikan ke Negara B
= 30% x 92,5 = 27,75
8. Pajak tambahan UTPR dialokasikan ke Negara C
= 70% x 92,5 = 64,75

SAFE HARBOUR

Ketentuan *safe harbour* akan menetapkan pajak tambahan suatu Entitas Konstituen menjadi nol (0) dalam hal pengujian tertentu dipenuhi



PERMANENT SAFE HARBOUR

Diterapkan dalam hal Entitas Konstituen dari Grup PMN memenuhi pengujian tertentu



SAFE HARBOUR

Safe Harbour Periode Tertentu (CbCR Safe Harbour)

Menetapkan pajak tambahan menjadi nol (0) untuk periode tertentu: seluruh Tahun Pajak yang dimulai pada atau sebelum tanggal 31 Desember 2026 s.d. Tahun Pajak yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2028



De-minimis Test

Terpenuhi apabila total pendapatan di Indonesia kurang dari **€10 juta** dan total laba sebelum pajak di Indonesia kurang dari **€1 juta** berdasarkan CbCR



Tes Laba Rutin

Terpenuhi apabila total laba sebelum pajak di Indonesia sama dengan atau lebih kecil dari jumlah **Substance-Based Income Exclusion (SBIE)**

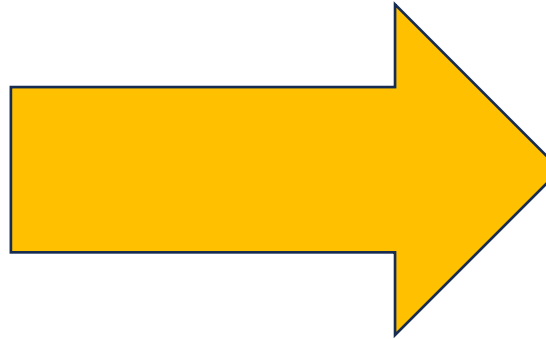


Tes Simplified ETR

Terpenuhi apabila rasio pajak tercakup terhadap laba sebelum pajak (*simplified ETR*) di Indonesia mencapai ambang batas tarif **16%** (2025) dan **17%** (2026/2027).

UTPR *SAFE HARBOUR*

UTPR ditetapkan menjadi nol (0) untuk setiap tahun pajak selama periode tertentu dalam hal negara tempat Entitas Induk Utama berada memiliki tarif PPh badan yang berlaku minimal sebesar 20%



Periode tertentu:
Seluruh tahun pajak yang dimulai sebelum tanggal 31 Desember 2025 s.d. tahun pajak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026

PER-6/PJ/2026

LATAR BELAKANG PERATURAN

Peraturan ini hadir sebagai respons atas komitmen Indonesia dalam kerangka kesepakatan internasional internasional OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, khususnya Pillar Two mengenai Pajak Minimum Pajak Minimum Global (Global Anti-Base Erosion Rules/GloBE).

Implementasi Pajak Minimum Global

Indonesia berkomitmen menerapkan tarif pajak minimum efektif 15% bagi grup perusahaan multinasional berskala besar.

Pelaksanaan PMK 136/2024

Sebagai landasan hukum utama, PMK ini mengatur kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak minimum global di Indonesia.

Pengaturan Teknis Administrasi

Peraturan Dirjen Pajak ini melengkapi aspek teknis dan administratif pelaksanaan kewajiban GloBE di kewajiban GloBE di tingkat operasional.



POKOK-POKOK PENGATURAN

Bab 1

Ketentuan Umum
Pasal 1-2

Bab 2

Penambahan
Status, Perubahan
Data, Pencabutan
Status WP GloBE
Pasal 3 - 6

Bab 3

Bentuk, Isi, Tata
Cara Pengisian dan
Penyampaian SPT
Tahunan PPh
GloBE
Pasal 7 - 11

Bab 4-5

Bentuk, Isi, Tata
Cara Pengisian dan
Penyampaian GIR
dan Notifikasi
Pasal 12 - 15

Bab 6

Tata Cara
Penerimaan SPT
Tahunan PPh
GloBE
Pasal 16 -19

Bab 7

Pembayaran dan
Penyetoran Pajak
Tambahan
Pasal 20

Bab 8

Penyesuaian
Setelah Pelaporan
Pasal 21 -22

Bab 9 - 10

Pengawasan dan
Pemeriksaan
Pasal 23 -24

Bab 11

Pembetulan,
Keberatan,
Pengurangan,
Banding, Gugatan
Pasal 25 - 27

Bab 12 -13

Ketentuan Lain-
lain dan Ketentuan
Penutup
Pasal 28 - 32

DEFINISI DAN LINGKUP PENGATURAN

Definisi

- **Wajib Pajak GloBE:** WP yang merupakan bagian dari Grup PMN dengan omzet konsolidasi $\geq$ EUR 750 juta
- **Tahun Pengenaan GloBE:** Tahun pajak di mana ketentuan GloBE berlaku bagi WP
- **Tahun Pajak GloBE:** Tahun yang dicantumkan dalam SPT Tahunan PPh GloBE, SPT Tahunan PPh DMTT dan SPT Tahunan PPh UTPR yang merupakan tahun setelah Tahun Pengenaan GloBE

Lingkup Pengaturan

Peraturan ini berlaku bagi seluruh Wajib Pajak di Indonesia yang merupakan anggota Grup Perusahaan Multinasional (PMN) yang memenuhi ambang batas omzet konsolidasi dan telah ditetapkan atau mengajukan permohonan sebagai Wajib Pajak GloBE.

PENAMBAHAN STATUS, PERUBAHAN DATA DAN PENCABUTAN STATUS

Penambahan Status

- Wajib Pajak GloBE mengajukan permohonan
- Batas waktu: 9 bulan setelah Tahun Pengenaan GloBE pertama
- Melalui portal Wajib Pajak
- Dapat ditetapkan secara jabatan

Perubahan Data

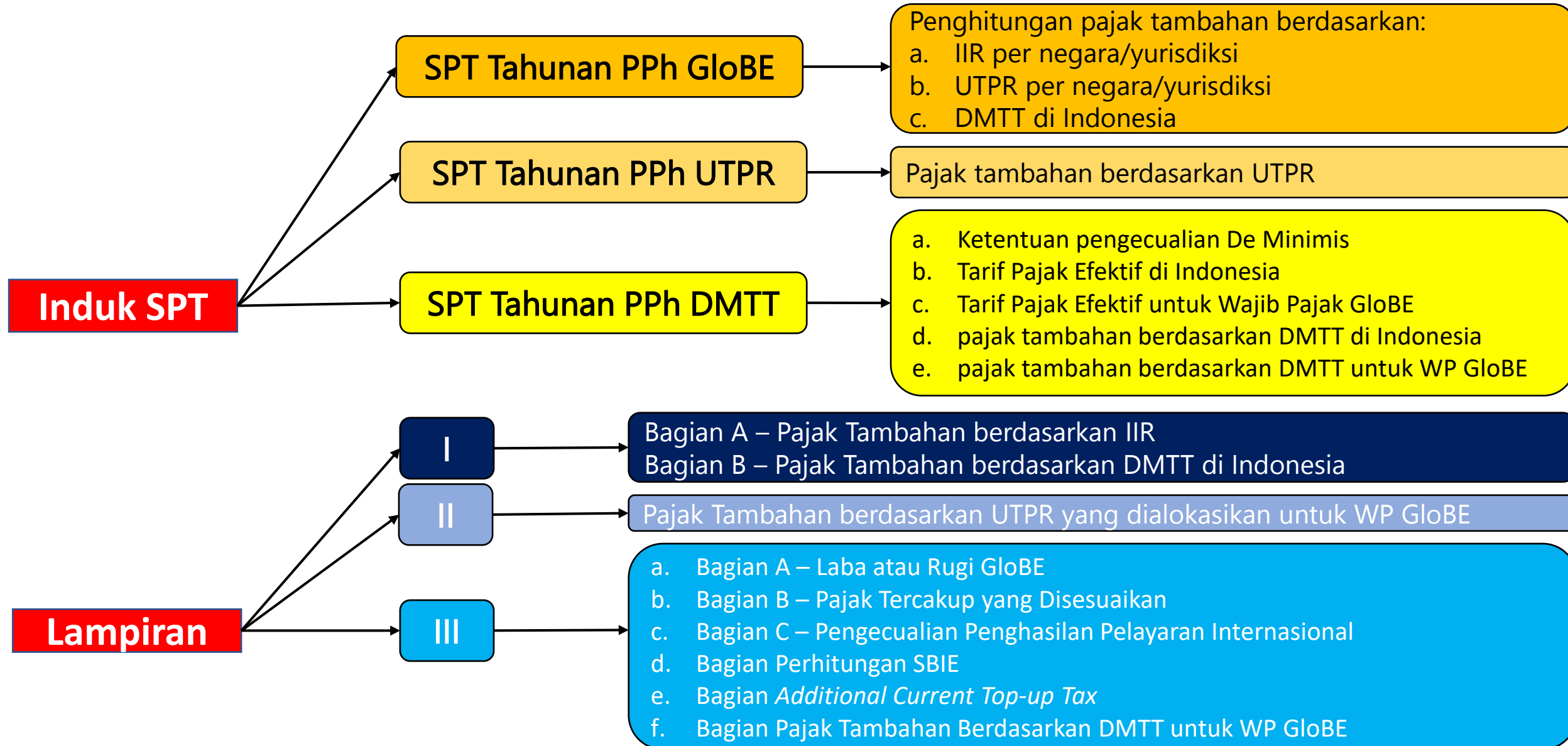
Dapat mengajukan perubahan data atas:

- Identitas Wajib Pajak
- Identitas Entitas Induk Utama
- Identitas Grup PMN
- Alamat Korespondensi
- Kontrak Administratif

Pencabutan Status

- Apabila tidak lagi memenuhi ketentuan cakupan GloBE
- Dapat dilakukan melalui permohonan Wajib Pajak
- Dapat ditetapkan secara jabatan

SPT TAHUNAN PPH DALAM RANGKA MELAKSANAKAN GLOBE



SPT TAHUNAN PPH DALAM RANGKA MELAKSANAKAN GLOBE

Memuat hal-hal berikut

Tahun Pajak GloBE

Tahun Pengenaan GloBE

NPWP

Nama WP

Status SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE

Kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE

Mata uang yang digunakan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Grup PMN

Tanda tangan Wajib Pajak GloBE atau kuasa Wajib Pajak GloBE

Disampaikan secara **elektronik** melalui Portal Wajib Pajak



PENGATURAN DASAR SPT

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUNAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN GLOBE	INDUK
---	---	--------------

TAHUN PAJAK GLOBE

2	0	2	6
---	---	---	---

TAHUN PENGENAAN GLOBE

0	1	2	5	s.d.	1	2	2	5
---	---	---	---	------	---	---	---	---

STATUS

- ☐ Normal
☒ Pembetulan

TAHUN PAJAK GLOBE

Diisi sesuai Tahun Pajak GloBE.

Contoh: Dalam hal Tahun Pengenaan GloBE adalah 2025, maka Tahun Pajak GloBE diisi dengan 2026.

TAHUN PENGENAAN GLOBE

Diisi dengan Tahun Pengenaan GloBE.

Contoh: Periode akuntansi untuk menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi adalah 01 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025, maka Tahun Pengenaan GloBE adalah Januari 2025 s.d. Desember 2025.

STATUS

Diisi sesuai Status SPT.

Contoh: Status penyampaian SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE diisi dengan normal atau pembetulan.

Catatan Pembetulan:

Harus mencantumkan selisih nilai pajak tambahan yang dibetulkan dan nilai pajak yang masih harus dibayar.



IDENTITAS WAJIB PAJAK GLOBE

IDENTITAS WAJIB PAJAK GLOBE

1. NPWP :

0	1	2	3	4	5	6	7	8	0	5	2	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2. Nama Wajib Pajak GloBE : PT. Nama WP GloBE, TBK.
3. Alamat Email : alamat.surel@gmail.com
4. Nomor Telepon : +62 (21) 345 6789

BAGIAN IDENTITAS WAJIB PAJAK GLOBE

Bagian ini diisi dengan identitas Wajib Pajak GloBE.

1. NPWP, diisi dengan nomor pokok Wajib Pajak yang merupakan Wajib Pajak GloBE.
2. Nama Wajib Pajak GloBE, diisi dengan nama Wajib Pajak GloBE yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE.
3. Alamat Email, diisi dengan alamat email Wajib Pajak GloBE.
4. Nomor Telepon, diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak GloBE.



KEWAJIBAN PELAPORAN SPT

KEWAJIBAN PELAPORAN WAJIB PAJAK GLOBE

Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan PPh dalam
rangka melaksanakan GloBE : ☒ SPT Tahunan PPh GloBE
☐ SPT Tahunan PPh UTPR
☒ SPT Tahunan PPh DMTT

MANDATORI



**SPT Tahunan
PPh GloBE**

Siapa yang Lapo?

Hanya Entitas Induk Utama
(*Ultimate Parent Entity / UPE*)



**SPT Tahunan
PPh UTPR**

Siapa yang Lapo?

Wajib Pajak GloBE (Non-
UPE) jika terdapat alokasi
UTPR ke Indonesia



**SPT Tahunan
PPh DMTT**

Siapa yang Lapo?

Semua Wajib Pajak GloBE di
Indonesia (Wajib)



BASIS MATA UANG

I. SPT TAHUNAN PPh GLOBE

Mata Uang yang Digunakan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Grup PMN : ☐ Rupiah ☐ Dolar Amerika

II. SPT TAHUNAN PPh UTPR

Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR yang Dialokasikan kepada Wajib Pajak GloBE

Mata Uang yang Digunakan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Grup PMN saat Pelaporan GIR :

(1)

III. SPT TAHUNAN PPh DMTT

Mata Uang yang Digunakan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Grup PMN saat Pelaporan GIR :

(1)

Menentukan satuan nominal seluruh Bagian pada Induk.
(Sesuai Laporan Keuangan Konsolidasi)

Rupiah

Dolar Amerika



INDUK: I. SPT TAHUNAN PPH GLOBE

I.1 Pajak Tambahan Berdasarkan IIR per Negara atau Yurisdiksi													
No.	Negara atau Yurisdiksi	Safe Harbour atau Pengecualian (Ya/Tidak)	Sub Grup	Pajak Tercakup yang Disesuaikan	Laba GloBE Bersih	Tarif Pajak Efektif	Persentase Pajak Tambahan	Substance Based Income Exclusion (SBIE)	Laba Ekses (Excess Profit)	Pajak Tambahan Adisional Kini (Additional Current Top-up Tax) (Isi Lampiran I SubBagian A.1)	Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT	Pajak Tambahan Berdasarkan IIR dari Suatu Negara atau Yurisdiksi	Pajak Tambahan Berdasarkan IIR yang Terutang yang Dialokasikan kepada Entitas Induk dari Grup PMN pada Suatu Negara atau Yurisdiksi Silahkan Isi Lampiran I SubBagian A.2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) / (6)	(8) = 15% – (7)	(9)	(10) = (6) – (9)	(11)	(12)	(13) = [(8) x (10)] + (11) – (12)	(14)
☐ Pilihan "Tambah" atau "Hapus" Data Baru													
1. Pajak Tambahan Berdasarkan IIR yang Terutang di Indonesia													(15)
2. Jumlah bayar													(16)
Pembetulan (diisi apabila status SPT adalah Pembetulan)													
1. Pajak Tambahan Berdasarkan IIR yang Terutang di Indonesia pada SPT yang dibetulkan													(17)
2. Pajak Tambahan Berdasarkan IIR yang Terutang di Indonesia karena Pembetulan													(18)
3. Pajak Tambahan Berdasarkan IIR yang masih harus dibayar setelah Pembetulan													(19) = (18)-(17)
4. Jumlah bayar													(20)



INDUK: I. SPT TAHUNAN PPH GLOBE

I.2 Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR dari Grup PMN

No.	Negara atau Yurisdiksi yang Menerapkan UTPR	Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR yang Dialokasikan kepada Negara atau Yurisdiksi yang Menerapkan UTPR
(1)	(2)	(3)

☐ Pilihan "Tambah" atau "Hapus" Data Baru

Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR dari Grup PMN	(4)
---	-----

I.3 Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT di Indonesia

No.	Wajib Pajak GloBE yang mempunyai Tarif Pajak Efektif kurang dari 15%		
	NPWP	Nama	Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT
(1)	(2)	(3)	(4)

☐ Pilihan "Tambah" atau "Hapus" Data Baru

Jumlah Keseluruhan Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT yang Terutang di Indonesia	(5)
---	-----



INDUK: II. SPT TAHUNAN PPH UTPR

1. Jumlah Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR yang Dialokasikan kepada Indonesia	(2)
2. Laba GloBE dari Wajib Pajak GloBE	(3)
3. Laba GloBE Agregat dari Seluruh Entitas Konstituen dari Grup PMN di Indonesia	(4)
4. Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR yang Dialokasikan kepada Wajib Pajak GloBE	$(5) = [(3) / (4)] \times (2)$
5. Jumlah bayar	(6)
Pembetulan (diisi apabila status SPT adalah Pembetulan)	
1. Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR yang Dialokasikan kepada Wajib Pajak GloBE pada SPT yang dibetulkan	(7)
2. Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR yang Dialokasikan kepada Wajib Pajak GloBE karena Pembetulan	(8)
3. Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR yang masih harus dibayar setelah Pembetulan	$(9) = (8) - (7)$
4. Jumlah bayar	(10)



INDUK: III. SPT TAHUNAN PPH DMTT

III.1 Ketentuan Pengecualian <i>De Minimis</i>	
1. Wajib Pajak GloBE memilih untuk menerapkan ketentuan pengecualian <i>De Minimis</i>	(2) ☐ Button
2. Rata-Rata Penghasilan GloBE di Indonesia	(3)
3. Rata-Rata Laba atau Rugi GloBE Bersih di Indonesia	(4)
4. Penghasilan GloBE Wajib Pajak GloBE	
a. Penghasilan GloBE Tahun Pengenaan GloBE t	(5)
b. Penghasilan GloBE Tahun Pengenaan GloBE t-1	(6)
c. Penghasilan GloBE Tahun Pengenaan GloBE t-2	(7)
d. Jumlah Tahun Pembagi	(8)
5. Laba atau Rugi GloBE Wajib Pajak GloBE	
a. Laba atau Rugi GloBE Tahun Pengenaan GloBE t	(9)
b. Laba atau Rugi GloBE Tahun Pengenaan GloBE t-1	(10)
c. Laba atau Rugi GloBE Tahun Pengenaan GloBE t-2	(11)
d. Jumlah Tahun Pembagi	(12)



INDUK: III. SPT TAHUNAN PPH DMTT

III.2 Tarif Pajak Efektif di Indonesia	
1. Jumlah Pajak Tercakup yang Disesuaikan dari seluruh Wajib Pajak GloBE dari Grup PMN	(13)
2. Jumlah Laba GloBE Bersih dari seluruh Wajib Pajak GloBE dari Grup PMN	(14)
3. Tarif Pajak Efektif untuk Grup PMN di Indonesia	$(15) = (13) / (14)$

III.3 Tarif Pajak Efektif untuk Wajib Pajak GloBE	
1. Pajak Tercakup yang Disesuaikan dari Wajib Pajak GloBE Isi Lampiran III SubBagian B ☐ Button	(16)
2. Laba atau Rugi GloBE dari Wajib Pajak GloBE Isi Lampiran III SubBagian A ☐ Button	(17)
3. Tarif Pajak Efektif untuk Wajib Pajak GloBE	$(18) = (16) / (17)$

III.4 Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT di Indonesia	
1. Persentase Pajak Tambahan untuk Indonesia	$(19) = 15\% - (15)$
2. <i>Substance-Based Income Exclusion</i> (SBIE) dari seluruh Wajib Pajak GloBE dari Grup PMN	(20)
3. Laba Ekses (<i>Excess Profit</i>) dari seluruh Wajib Pajak GloBE dari Grup PMN	$(21) = (14) - (20)$
4. Pajak Tambahan Adisional Kini (<i>Additional Current Top-up Tax</i>) dari seluruh Wajib Pajak GloBE dari Grup PMN	(22)
5. Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT yang Terutang di Indonesia	$(23) = [(19) \times (21)] + (22)$



INDUK: III. SPT TAHUNAN PPH DMTT

III.5 Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT untuk Wajib Pajak GloBE

Tarif Pajak Efektif untuk Wajib Pajak GloBE Pada Angka 18 Sama Dengan atau Lebih Besar dari 15% ☐ **Button**

1. Laba GloBE dari Wajib Pajak GloBE	(24) = (17)
2. Laba GloBE agregat dari seluruh Wajib Pajak GloBE yang mempunyai Tarif Pajak Efektif kurang dari 15% (lima belas persen)	(25)
3. Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT Untuk Wajib Pajak GloBE	$(26) = [(24) / (25)] \times (23)$
4. Jumlah bayar	(27)
Pembetulan (diisi apabila status SPT adalah Pembetulan)	
1. Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT Untuk Wajib Pajak GloBE pada SPT yang dibetulkan	(28)
2. Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT Untuk Wajib Pajak GloBE karena Pembetulan	(29)
3. Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT yang masih harus dibayar setelah Pembetulan	$(30) = (29) - (28)$
4. Jumlah bayar	(31)



LAMPIRAN LAINNYA

1. TANDA TERIMA NOTIFIKASI/GIR
2. SURAT KUASA

X

PERNYATAAN



Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

PENANDA TANGAN SPT : ☒ WAJIB PAJAK (WAKIL WAJIB PAJAK GLOBE)
☐ KUASA WAJIB PAJAK GLOBE

TANGGAL

3

0

BULAN

0

4

TAHUN

2

0

2

6

NIK/NPWP

:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

5

2

0

0

0

0

NAMA LENGKAP

:

PT. Nama WP GloBE, TBK

JABATAN

:

Direktur



Ditandatangani secara elektronik
TANDA TANGAN

PENANDATANGANAN DAN PENYAMPAIAN

01

Pengisian SPT

WP GloBE mengisi SPT secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan DJP, memastikan kelengkapan data dan kebenaran informasi.

02

Penandatanganan

SPT ditandatangani oleh WP GloBE atau kuasa WP GloBE yang memiliki surat kuasa yang sah.

03

Penyampaian SPT

SPT disampaikan melalui Portal Wajib Pajak dalam jangka waktu 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak GloBE.

04

Bukti Penerimaan

WP GloBE menerima Bukti Penerimaan SPT elektronik sebagai tanda SPT telah disampaikan secara sah.

GIR DAN NOTIFIKASI

GLOBE INFORMATION RETURN (GIR)

Format XML

Wajib bagi:

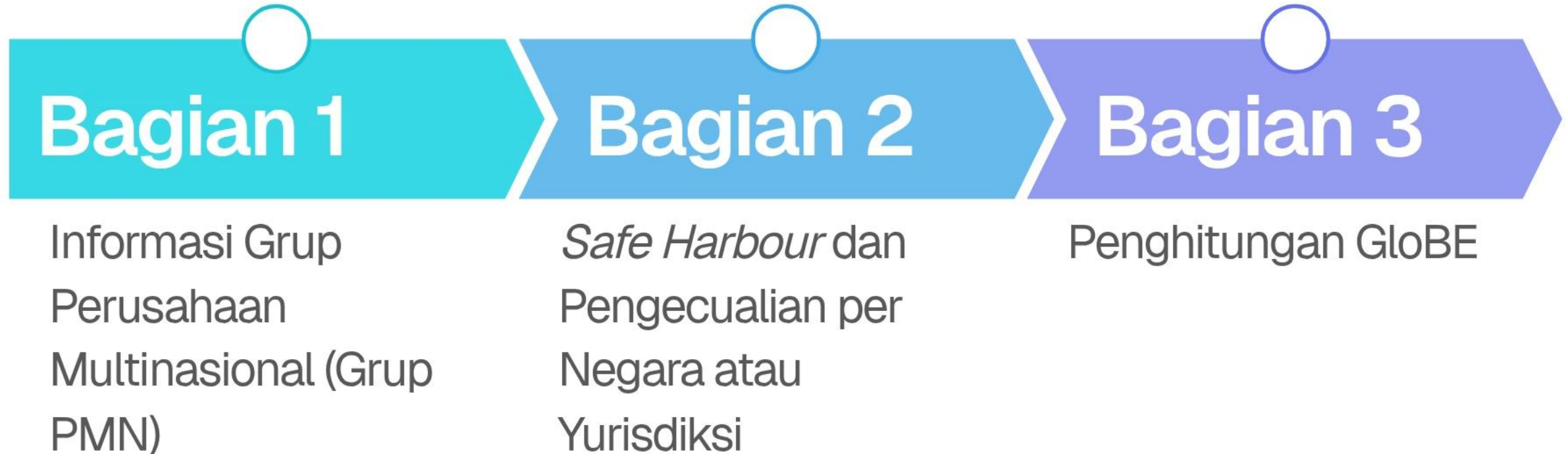
- Entitas Induk Utama yang merupakan Wajib Pajak GloBE
- Salah satu Wajib Pajak GloBE dalam hal:
 - a. Grup PMN menunjuk Wajib Pajak GloBE tersebut menjadi Entitas Konstituen Pelapor; atau
 - b. Entitas Konstituen Pelapor berdomisili di negara atau yurisdiksi yang tidak mempunyai *qualifying competent authority agreement*

NOTIFIKASI

Wajib bagi:

- Wajib Pajak GloBE
- Dikecualikan bila sudah melaporkan GIR

GLOBE INFORMATION RETURN (GIR)



NOTIFIKASI

Dokumen **Notifikasi** yang dilampirkan harus memuat informasi esensial sebagai berikut:



1. Identitas Wajib Pajak GloBE

Memuat rincian identitas dan informasi dari Wajib Pajak GloBE.



2. Identitas Grup PMN

Memuat profil dan informasi identifikasi dari Grup Perusahaan Multinasional (PMN) tempat Wajib Pajak GloBE bernaung secara global.



3. Identitas Entitas Pelapor

Memuat kejelasan identitas terkait **Entitas Induk Utama** (Ultimate Parent Entity) atau Entitas Pelapor yang ditunjuk.

PENYAMPAIAN SPT, GIR & NOTIFIKASI PADA PERIODE AWAL PENERAPAN GLOBE



PENERIMAAN SPT TAHUNAN PPH DALAM RANGKA MELAKSANAKAN GLOBE



PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK TAMBAHAN



Pajak tambahan berdasarkan IIR, DMTT, dan UTPR yang terutang untuk suatu Tahun Pengenaan GloBE dibayarkan dan disetorkan paling lama pada **akhir Tahun Pajak GloBE**.



Pajak tambahan dibayar menggunakan mata uang Rupiah. Bila penghitungan menggunakan mata uang selain Rupiah, maka ditranslasi dengan nilai tukar mata uang Rupiah pada saat pembayaran berdasarkan Kurs Menteri Keuangan



Kode Akun Pajak: 411618

Kode Jenis Setoran:

- 610 untuk IIR
- 620 untuk UTPR
- 630 untuk DMTT

KEPATUHAN WAJIB PAJAK

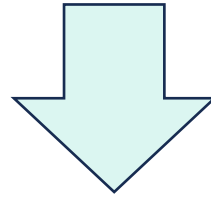
Pengawasan

Pemeriksaan

**Pembetulan,
Pengurangan,
Penghapusan,
Pembatalan**

**Keberatan dan
Banding**

Gugatan



Mengikuti aturan terkait yang sudah berlaku

KETENTUAN LAIN-LAIN



- SPT menggunakan mata uang Rupiah atau mata uang pada Laporan Keuangan Konsolidasi
- Bila beberapa WP GloBE menggunakan mata uang berbeda, dilakukan Pemilihan Lima Tahun untuk menggunakan mata uang Rupiah atau mata uang pada Laporan Keuangan Konsolidasi



- Tahun Pengenaan GloBE sesuai dengan periode akuntansi Entitas Induk Utama
- Jika periode akuntansi WP GloBE berbeda dengan periode akuntansi Entitas Induk Utama yang bukan SPDN, WP GloBE menggunakan Tahun Pengenaan GloBE Entitas Induk Utama



- Entitas Konstituen Pelapor dapat melaporkan GIR melalui mekanisme ***simplified jurisdictional reporting framework*** untuk negara atau yurisdiksi di mana:
 - a. tidak terdapat kewajiban pajak tambahan; atau
 - b. terdapat kewajiban pajak tambahan tetapi tidak perlu dialokasikan kepada setiap Entitas Konstituen.
- Penyesuaian terhadap laba atau rugi bersih akuntansi keuangan dilakukan secara **agregat**
- Tahun mulai $\leq$ 31 Desember 2028, tidak berlaku setelah 30 Juni 2030



GIR dipertukarkan secara **otomatis** dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra yang memiliki *qualifying competent authority agreement*.

PERHITUNGAN BATASAN DALAM PMK



LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI NON
EURO

konversi

€

rata-rata nilai tukar mata uang Euro
pada bulan Desember Tahun Pajak
sebelumnya berdasarkan *European
Central Bank*

PEMBAYARAN PAJAK TAMBAHAN



LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI NON
RUPIAH

konversi

Rp

nilai tukar mata uang rupiah pada
saat pembayaran berdasarkan Kurs
Menteri Keuangan



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak



1500200

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Terima Kasih

 **Pajak Tumbuh**, Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id